



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MULYADI Alias WOWO Bin KARWITA;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Rawamulya Rt 10 / Rw 03 Desa Cidempet
Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 76/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Cbn, tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MULYADI als WOWO Bin (alm) KARWITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dengan Pemberatan”** melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MULYADI als WOWO Bin (alm) KARWITA** dengan pidana penjara masing masing selama **2 (Dua) Tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : E 3421 CH, warna Hitam, tahun 2017, Noka MH1JFZ21XHK155808, Nosin JFZ2E1158172, STNK an. SILVIE OKTAVIYANI alamat Jl. Semeru I No. 125 Rt 4/05 Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon Dan 1 buah kunci kontak. Dikembalikan kepada saksi FIRMAN MEIDIANSYAH Bin SAFRI BENAIM
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MULYADI als WOWO Bin (alm) KARWITA Bersama sama dengan sdr. IFAN als DOBIL daptar pencairan orang (DPO) pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 20.20 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di depan toko Pempe Rajo Jl. Evakuasi No. 16A Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa MULYADI als WOWO Bin (alm) KARWITA melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa MULYADI diajak untuk melakukan pencurian oleh sdr. IFAN als DOBIL lalu terdakwa MULYADI membonceng sdr. IFAN als DOBIL berangkat menggunakan sepeda motor beat warna hitam No. Pol : T 3020 XK dan membawa kunci T milik sdr. IFAN als DOBIL menuju Kota Cirebon kemudian setelah keliling mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri lalu sampai di TKP di depan toko Pempe Rajo Jl. Evakuasi No. 16A Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon lalu sdr. IFAN als DOBIL turun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : E 3421 CH, warna Hitam, tahun 2017, Noka MH1JFZ21XHK155808, Nosin JFZ2E1158172, STNK an. SILVIE OKTAVIYANI alamat Jl. Semeru I No. 125 Rt 4/05 Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon yang sedang di parkir di depan toko dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci T sedangkan terdakwa MULYADI mengawasi keadaan sekitar lalu setelah sdr. IFAN als DOBIL berhasil merusak kunci kontak dan sepeda motor bisa menyala lalu sepeda motor curian langsung dibawa oleh sdr IFAN als DOBIL sedangkan terdakwa MULYADI mengikuti dari belakang dan setelah sampai di rumah sdr. IFAN als DOBIL lalu sdr. IFAN als DOBIL pergi lagi untuk menjual sepeda motor tersebut tapi tersangka tidak tahu dijual kepada siapa lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa MULYADI diberikan bagian sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Kosirin Alias Iling Bin H. Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi adalah pihak Kepolisian yang melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar jam 19.30 wib di bungko kec. Kapetakan Kab. Cirebon saksi dan team mencurigai 2 (unit) sepeda motor yang berjalan beriringan yakni motor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat warna hitam No. Pol : T 3020 XK yang diendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor jenis Vario No. Pol : E 4266 DQ yang dikendarai oleh sdr. IFAN als DOBIL;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan team langsung mengejar Terdakwa dan Sdr. Ifan melihat hal tersebut Terdakwa kemudian berputar arah lalu langsung belok kiri dan masuk ke jalan kampung lalu Terdakwa terjatuh kemudian lari ke sungai untuk sembunyi sedangkan sepeda motor yang dikendarainya ditinggalkan ditempat Terdakwa jatuh tersebut;
- Bahwa sdr. IFAN als DOBIL masih terus jalan dan meninggalkan sepeda motor;
- Bahwa setelah beberapa jam kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekitar jam 00.30 wib di Desa Bungko Kec Kapetekan Terdakwa keluar dari persembunyian dan masuk lagi ke kampung dimana pada saat itu lah Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan interogasi oleh saksi dan Team, dimana dari hasil interogasi Terdakwa mengakui saat itu baru pulang mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar jam 18.00 wib di depan kosan 19 Jl. Kesambi Raya Gg. Ananas 19 Simaja Selatan RT 04/08 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon bersama dengan sdr. IFAN als DOBIL;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil sepeda motor dari tempat lain bersama dengan sdr. IFAN als DOBIL pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar jam 20.20 wib di depan toko Pempe Rajo Jl. Evakuasi No. 16A Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon milik korban sdr. FIRMAN MEIDIANSYAH;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : E 3421 CH, warna Hitam, tahun 2017, Noka MH1JFZ21XHK155808, Nosin JFZ2E1158172, STNK an. SILVIE OKTAVIYANI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa diajak oleh sdr. IFAN als DOBIL lalu Terdakwa membonceng sdr. IFAN als DOBIL dan berangkat menggunakan sepeda motor beat warna hitam No. Pol : T 3020 XK dan membawa kunci T milik sdr. IFAN als DOBIL menuju Kota Cirebon;
- Bahwa setelah keliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tersebut lalu sesampai di lokasi di depan toko Pempe Rajo Jl. Evakuasi No. 16A Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon, sdr. IFAN als DOBIL turun dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Street, No. Pol : E 3421 CH, warna Hitam, tahun 2017, Noka MH1JFZ21XHK155808, Nosin JFZ2E1158172, STNK an. SILVIE OKTAVIYANI yang sedang di parkir di depan toko dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar lalu setelah sdr. IFAN als DOBIL berhasil merusak kunci kontak dan sepeda motor bisa menyala lalu sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh sdr IFAN als DOBIL sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah sampai di rumah sdr. IFAN als DOBIL lalu sdr. IFAN als DOBIL pergi untuk menjual sepeda motor tersebut tapi Terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa diberikan bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi Firman Meidiansyah Bin Safri Benaim, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah korban kehilangan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 20.20 wib didepan toko pempe Rojo jalan Evakuasi nomor 16 A kelurahan karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa adalah Sepeda motor jenis Honda Beat Atreet Nopol E 3421 CH warna hitam tahun 2017;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya saksi parkirkan di depan toko pempe dalam kondisi terkunci;
- Bahwa saksi tidak tau bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalamio kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian yakni saksi Khosirin dan team pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 01.00 wib di bungko kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal karena adanya kecurigaan dari pihak kepolisian, dimana pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar jam 18.00 wib ketika sampai daerah Kapetakan Kab. Cirebon tiba-tiba sdr. IFAN als DOBIL di kejar oleh mobil kepolisian, melihat hal tersebut sdr. IFAN als DOBIL langsung puter arah dan Terdakwa juga mengikuti dan langsung putar arah, oleh karena posisi Terdakwa tidak mengetahui jalan lalu Terdakwa belok kiri dan masuk jalan kampung sehingga Terdakwa terjatuh dan langsung lari kesungai untuk sembunyi sedangkan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa tinggalkan dilokasi;
- Bahwa setelah beberapa jam Terdakwa bersembunyi, selanjutnya Terdakwa keluar dan masuk lagi ke dalam kampung, dan saat itulah Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian yang sudah menunggu dan mengintai keberadaan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor dari tempat lain bersama dengan sdr. IFAN als DOBIL pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar jam 20.20 wib di depan toko Pempe Rajo Jl. Evakuasi No. 16A Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon milik korban saksi FIRMAN MEIDIANSYAH;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : E 3421 CH, warna Hitam, tahun 2017, Noka MH1JFZ21XHK155808, Nosin JFZ2E1158172, STNK an. SILVIE OKTAVIYANI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa diajak oleh sdr. IFAN als DOBIL lalu Terdakwa membonceng sdr. IFAN als DOBIL dan berangkat menggunakan sepeda motor beat warna hitam No. Pol : T 3020 XK dan membawa kunci T milik sdr. IFAN als DOBIL menuju Kota Cirebon;
- Bahwa setelah keliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tersebut lalu sesampai di lokasi di depan toko Pempe Rajo Jl. Evakuasi No. 16A Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon, sdr. IFAN

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als DOBIL turun dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : E 3421 CH, warna Hitam, tahun 2017, Noka MH1JFZ21XHK155808, Nosin JFZ2E1158172, STNK an. SILVIE OKTAVIYANI yang sedang di parkir di depan toko dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar lalu setelah sdr. IFAN als DOBIL berhasil merusak kunci kontak dan sepeda motor bisa menyala lalu sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh sdr IFAN als DOBIL sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah sampai di rumah sdr. IFAN als DOBIL lalu sdr. IFAN als DOBIL pergi untuk menjual sepeda motor tersebut tapi Terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa diberikan bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street, Nopol E 3421 CH, warna Hitam Tahun 2017, Noka MH1JFZ21XHK155808, Nosin JFZ2E1158172, a.n Silvie Oktaviyani, Alamat Jalan Semeru I No. 125 Rt. 4 / Rw. 05 Kelurahan Kecapi, kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan 1 (satu) buah kunci kontak, yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 231/Pen.Pid.B-SITA/2022/PN Cbn, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian yakni saksi Khosirin dan team pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 01.00 wib di bungko kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar jam 19.30 wib di bungko kec. Kapetakan Kab. Cirebon saksi Khosirin dan team mencurigai 2 (unit)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang sedang berjalan beriringan yakni motor beat warna hitam No. Pol : T 3020 XK yang di kendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor jenis Vario No. Pol : E 4266 DQ yang dikendarai oleh sdr. IFAN als DOBIL;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi Khosirin dan team langsung mengejar Terdakwa dan Sdr. Ifan. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian berputar arah lalu langsung belok kiri dan masuk ke jalan kampung lalu Terdakwa terjatuh kemudian lari ke sungai untuk sembunyi sedangkan sepeda motor yang dikendarainya ditinggalkan ditempat Terdakwa jatuh tersebut sedangkan posisi sdr. IFAN als DOBIL masih terus jalan dan meninggalkan Terdakwa dan sepeda motor yang jatuh tersebut;
- Bahwa setelah beberapa jam Terdakwa bersembunyi, selanjutnya Terdakwa keluar dan masuk lagi ke dalam kampung, dan saat itulah Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian yang sudah menunggu dan mengintai keberadaan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor dari tempat lain bersama dengan sdr. IFAN als DOBIL pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar jam 20.20 wib di depan toko Pempe Rajo Jl. Evakuasi No. 16A Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon milik korban saksi FIRMAN MEIDIANSYAH;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : E 3421 CH, warna Hitam, tahun 2017, Noka MH1JFZ21XHK155808, Nosin JFZ2E1158172, STNK an. SILVIE OKTAVIYANI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa diajak oleh sdr. IFAN als DOBIL lalu Terdakwa membonceng sdr. IFAN als DOBIL dan berangkat menggunakan sepeda motor beat warna hitam No. Pol : T 3020 XK dan membawa kunci T milik sdr. IFAN als DOBIL menuju Kota Cirebon;
- Bahwa setelah keliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tersebut lalu sesampai di lokasi di depan toko Pempe Rajo Jl. Evakuasi No. 16A Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon, sdr. IFAN als DOBIL turun dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : E 3421 CH, warna Hitam, tahun 2017, Noka MH1JFZ21XHK155808, Nosin JFZ2E1158172, STNK an. SILVIE OKTAVIYANI yang sedang di parkir di depan toko dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa mengawasi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sekitar lalu setelah sdr. IFAN als DOBIL berhasil merusak kunci kontak dan sepeda motor bisa menyala lalu sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh sdr IFAN als DOBIL sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah sampai di rumah sdr. IFAN als DOBIL lalu sdr. IFAN als DOBIL pergi untuk menjual sepeda motor tersebut tapi Terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa diberikan bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;
4. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang hadapkan ke persidangan adalah Terdakwa Mulyadi Alias Wowo Bin Karwita yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-I-28/Cireb/05/2023

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2023, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri / kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan / hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Firman Meidiansyah, pada

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Cbn



hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar jam 20.20 wib di depan toko Pempe Rajo Jl. Evakuasi No. 16A Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : E 3421 CH, warna Hitam, tahun 2017, Noka MH1JFZ21XHK155808, Nosin JFZ2E1158172, STNK an. SILVIE OKTAVIYANI;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan sdr. IFAN als DOBIL dengan cara Terdakwa yang sebelumnya diajak oleh sdr. IFAN als DOBIL untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa pergi berboncengan dengan sdr. IFAN als DOBIL dan berangkat menggunakan sepeda motor beat warna hitam No. Pol : T 3020 XK dan membawa kunci T milik sdr. IFAN als DOBIL menuju Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa setelah keliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tersebut lalu sesampai di lokasi di depan toko Pempe Rajo Jl. Evakuasi No. 16A Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon, sdr. IFAN als DOBIL turun dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : E 3421 CH, warna Hitam, tahun 2017, Noka MH1JFZ21XHK155808, Nosin JFZ2E1158172, STNK an. SILVIE OKTAVIYANI yang sedang di parkir di depan toko dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar lalu setelah sdr. IFAN als DOBIL berhasil merusak kunci kontak dan sepeda motor bisa menyala lalu sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh sdr IFAN als DOBIL sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah sampai di rumah sdr. IFAN als DOBIL lalu sdr. IFAN als DOBIL pergi untuk menjual sepeda motor tersebut tapi Terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa diberikan bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidana terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";



Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP ;

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa dan sdr. IFAN als DOBIL sudah merencanakan akan melakukan pencurian sepeda motor dengan cara pergi ke kota Cirebon dan berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan membawa serta alat yakni Kunci T milik sdr. IFAN als DOBIL;

Menimbang, bahwa pembagian tugas untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah sdr. IFAN als DOBIL yang turun dan mengambil sepeda motor yang sedang di parkir tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar lalu setelah sdr. IFAN als DOBIL berhasil merusak kunci kontak dan sepeda motor bisa menyala lalu sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh sdr IFAN als DOBIL sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah sdr. IFAN als DOBIL lalu sdr. IFAN als DOBIL pergi lagi untuk menjual sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut dijual kepada siapa dan dengan harga berapa karena Terdakwa hanya diberikan uang bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ifan Als Dobil, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur tersebut diatas, dimana Terdakwa dan Sdr. Ifan Als Dobil ketika sampai di lokasi di depan toko Pempe Rajo Jl. Evakuasi No. 16A Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon, sdr. IFAN als DOBIL turun dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol : E 3421 CH, warna Hitam yang sedang parkir di depan toko dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar lalu setelah sdr. IFAN als DOBIL berhasil merusak kunci kontak dan sepeda motor tersebut bisa menyala lalu sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh sdr IFAN als DOBIL dan Terdakwa mengikuti dari belakang, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street, Nopol E 3421 CH, warna Hitam Tahun 2017, Noka MH1JFZ21XHK155808, Nosin JFZ2E1158172, a.n Silvie Oktaviyani, Alamat Jalan Semeru I No. 125 Rt. 4 / Rw. 05 Kelurahan Kecapi, kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan 1 (satu) buah kunci kontak, yang merupakan bukti kepemilikan sepeda motor yang sepeda motornya telah diambil dan dijual oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti kepemilikan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Firman Meidiansyah Bin Safri Benaim;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Alias WOWO Bin KARWITA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street, Nopol E 3421 CH, warna Hitam Tahun 2017, Noka MH1JFZ21XHK155808, Nosit JFZ2E1158172, a.n Silvie Oktaviyani, Alamat Jalan Semeru I No. 125 Rt. 4 / Rw. 05 Kelurahan Kecapi, kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan 1 (satu) buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Firman Meidiansyah Bin Safri Benaim;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu Heni Juhaeni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Suryaman Tohir, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Juhaeni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)